



KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memwadahi kegiatan perekonomian masyarakat Desa Igirmranak dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, untuk membentuk BUMDes perlu ditetapkan dengan Peraturan desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IGIRMRANAK
Dan
KEPALA DESA IGIRMRANAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DEWI IMAN DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah Camat Kejajar
5. Desa adalah Desa Igrimranak
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Igrimranak dan Badan Permusyawaratan Desa Igrimranak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Igrimranak dan Perangkat Desa Igrimranak
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Igrimranak
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des adalah Badan Usaha Milik Desa Igrimranak
13. Pemilik BUMDes yang selanjutnya disebut pemilik adalah pemerintah desa atau pemerintah desa bersama pihak lain yang memiliki modal pada BUMDes.
14. Pihak lain adalah pihak swasta atau masyarakat di luar pemerintah desa.
15. Pengurus BUMDes yang selanjutnya disebut pengurus adalah Pengawas BUMDes dan Direksi BUMDes sebagai unsure penyelenggara BUMDes.
16. Pengawas BUMDes yang selanjutnya disebut pengawas adalah Pengawas BUMDes.
17. Direksi BUM Des yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi BUM Des.
18. Pelaksana Operasional adalah manajer unit, kepala bagian dan staf yang berasal dari masyarakat desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
19. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD ART adalah aturan tertulis yang dibuat dan disepakati bersama oleh pengurus yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola BUM Des dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
20. Modal adalah harta benda berupa uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan BUM Des.
21. Modal Dasar adalah nilai modal maksimum yang dapat dimiliki oleh Pemilik sesuai dengan AD ART.
22. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemilik.

23. Rencana Kerja dan Anggaran BUM Des yang selanjutnya disebut RKAB adalah rincian rencana kerja dan anggaran BUM Des selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional BUM

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

BUMDes “DEWI IMAN” berkedudukan di Desa Igrimranak

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud BUMDes “DEWI IMAN” adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Pasal 4

Tujuan BUMDes “DEWI IMAN” adalah:

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) BUMDes “DEWI IMAN” menjalankan Jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa :
 - a. Simpan Pinjam KWT,
 - b. Pengelolaan Air Bersih, dan
 - c. Pengelolaan Desa Wisata
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 6

Dalam Memilih Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) harus mempertimbangkan :

1. Komoditi atau barang dagangan dengan pertimbangan :
 - a. Menetapkan jenis komoditi yang diperlukan secara rutin oleh mayoritas masyarakat dan memiliki nilai tambah keuntungan yang cukup
 - b. Komoditi yang dipilih harus cepat laku
 - c. Memiliki keunggulan dan kualitas manfaat
 - d. Mempertimbangkan lamanya waktu pengadaan barang dagangan
2. Perimbangan masa depan usaha :
 - a. Bahan dasar cukup tersedia untuk jangka panjang
 - b. Tingkat kesejahteraan dan perkembangan penduduk
 - c. Jumlah dan usaha sejenis yang sudah ada
 - d. Perkembangan jenis pelayanan yang diperlukan
3. Kemampuan BUMDes
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Modal yang tersedia
 - c. Dukungan Lingkungan

BAB V

M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar BUMDes "DEWI IMAN" berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Tabungan Masyarakat
 - c. Bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
 - d. Alokasi anggaran pemerintah yang diserahkan melalui pemerintah desa.
 - e. Pinjaman
 - f. Bagi hasil usaha yang diinvestasikan kembali
 - g. Penyertaan modal pihak lain
- (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, BUMDes wajib menganggarkan pada tahun berjalan.
- (3) Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan/atau Alokasi Dana Desa dan harus mendapat persetujuan BPD.
- (5) Besaran penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk bila terjadi perubahan
- (6) Tabungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila akan dijadikan modal BUMDes harus mendapatkan persetujuan masyarakat yang dituangkan dalam berita acara lengkap dengan hak dan kewajiban masyarakat yang bersangkutan.
- (7) Penyertaan modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 0
- (8) Ketentuan modal dari pihak lain lebih lanjut diatur dalam naskah kerjasama.
- (9) Dalam hal Penambahan jumlah modal ditetapkan dalam rapat pemilik.

Pasal 8

- (1) Modal dasar yang berasal dari pinjaman dengan syarat :
 - a. Mendapat persetujuan pengurus dan BPD;
 - b. Mampu membayar hutang tersebut;
 - c. Jaminan bukan berasal dari kekayaan desa.
- (2) Dalam hal hutang tidak terbayarkan, hutang tersebut ditanggung oleh pihak yang mengambil keputusan hutang.
- (3) Pengurus tidak menanggung hutang dari keputusan yang tidak turut diputuskan oleh mereka.

BAB VI PEMILIK DAN PENGURUS

Bagian Kesatu Pemilik

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang pemilik :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan pengawas;
 - b. Menyetujui dan menolak RKAP;
 - c. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Pengawas;
 - d. Melakukan penilaian kinerja Direksi dan Pengawas;
 - e. Menetapkan perhitungan alokasi laba perhitungan.
- (2) Rapat pemilik diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Agenda rapat pemilik antara lain :
 - a. Penilaian kinerja Direksi dan Pengawas;
 - b. Evaluasi modal apabila akan melakukan penambahan;
 - c. Pengembangan usaha;
 - d. Membahas RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes).

Pasal 10

- (1) Pemilik menilai kinerja Direksi dan Pengawas dalam rapat pemilik.
- (2) Apabila dalam rapat pemilik menilai kinerja Direksi dan Pengawas menurun, pemilik wajib menegur yang bersangkutan maksimal 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila Direksi dan pengawas yang ditegur tidak memperbaiki kinerjanya, yang bersangkutan dikeluarkan dari kepengurusan BUMDes.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas sepengetahuan BPD dan pengurus yang lain.

Pasal 11

- (1) Jika pemilik tidak melaksanakan kewajibannya, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam Rapat Pemilik dan Pengurus/Rapat luar biasa yang diselenggarakan untuk itu.
- (2) Jika tindakan pemilik oleh Rapat Pemilik dan Pengurus dinilai merugikan BUMDes, maka pemilik berkewajiban mengganti kerugian yang diderita BUMDes.

Bagian Kedua Pengurus BUMDes

Pasal 12

- (1) Pengurus BUMDes "DEWI IMAN" terdiri dari:
 - a. Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pelaksana operasional.

Pasal 13

Pengurus BUMDes "DEWI IMAN" diangkat melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Anggota Pengawas diangkat dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dibidang usaha perekonomian.

Pasal 15

Kewajiban Pengawas adalah:

- a. memberikan nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMDes;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 16

Pengawas mempunyai kewewenangan:

- a. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMDes;
- b. meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- c. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas memperoleh honorarium.

- (2) Besaran honorarium Badan Pengawas setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direksi, dan diberikan selama Pengawas aktif melaksanakan tugas.

Pasal 18

Masa kerja Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Anggota Pengawas berhenti karena:
- masa jabatannya berakhir;
 - meninggal dunia.
- (2) Anggota Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
- atas permintaan sendiri;
 - mencapai usia 60 tahun;
 - melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
 - karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 20

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diangkat dari unsur tokoh masyarakat.

Pasal 21

Kewajiban Direksi adalah:

- memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
- merencanakan dan menyusun program kerja 4 (empat) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;
- menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
- mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala kepada Pengawas minimal 3 bulan sekali dan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

Pasal 22

Direksi mempunyai kewenangan:

- meminta penjelasan tentang permasalahan atau kendala dari Kepala Unit Usaha;
- menjalin kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga dalam rangka memajukan BUMDes.

Pasal 23

- Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memperoleh honorarium.
- Besaran honorarium Direksi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa melalui Pengawas, dan diberikan selama Direksi aktif melaksanakan tugas.

Pasal 24

Masa kerja Direksi adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena:
- masa jabatannya berakhir;

- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai usia 60 tahun;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
 - e. karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Bagian Kelima
Pelaksana Operasional

Pasal 26

Pelaksana operasional meliputi:

- (1) manajer unit;
- (2) kepala bagian;
- (3) staf.

Pasal 27

Kewajiban Pelaksana Operasional adalah:

- a. menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Direksi mengenai laporan keuangan dan kemajuan kegiatan dalam bulan berjalan;
- b. menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- c. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- d. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- e. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa dan luar desa;
- f. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 28

Pelaksana Operasional mempunyai kewenangan adalah melakukan terobosan atau usaha lain yang memungkinkan BUMDes berkembang dengan persetujuan Direksi dan Pengawas dan masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Operasional memperoleh honorarium.
- (2) Besaran honorarium Pelaksana Operasional ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa melalui Pengawas, dan diberikan selama Kepala Unit Usaha dan staf aktif melaksanakan tugas.

Pasal 30

Masa kerja Pelaksana Operasional adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai usia 60 tahun;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;

- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
- e. karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Bagian Keenam
Penghasilan

Pasal 32

- (1) Pengawas, Direksi dan Pelaksana Operasional mendapat penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan BUMDes.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD ART.
- (3) Besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan BUMDes selama 1 (satu) tahun paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari pendapatan tahun lalu.

Bagian Ketujuh
Rapat BUMDes

Pasal 33

- (1) Rapat yang dilaksanakan yaitu :
 - a. Rapat Pengurus;
 - b. Rapat Pemilik dan Pengurus;
 - c. Rapat Luar Biasa.
- (2) Rapat Pengurus diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketentuan Rapat Pengurus dimuat dalam AD ADT.
- (4) Rapat pemilik dan pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali pada akhir tahun dipimpin oleh Pemilik BUMDes.
- (5) Ketentuan Rapat Pemilik dan Pengurus dimuat dalam AD ADRT.
- (6) Rapat Luar Biasa diadakan untuk membahas hal-hal khusus :
 - a. Terjadi kerugian pada BUMDes;
 - b. Pemberhentian Direksi dan Pengawas;
 - c. Meminta pertanggungjawaban pemilik apabila tidak melaksanakan kewajibannya;
 - d. Mengubah AD ART;
 - e. Pembubaran BUMDes.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Rencana kerja dan anggaran BUMDes "DEWI IMAN" merupakan landasan direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional.
- (2) Direksi BUMDes membuat rencana anggaran BUMDes 1 (satu) tahun dan mengajukan kepada pemerintah desa sebagai dasar pemerintah desa menyusun APBDes
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyusun dan mengirimkan rencana kerja dan anggaran BUMDes "DEWI IMAN" untuk mendapat persetujuan Pengawas.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes "DEWI IMAN" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap telah disahkan.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes "DEWI IMAN" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes "DEWI IMAN" dinyatakan berlaku.
- (7) Setiap perubahan RKAB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan rapat Pemilik. .

BAB VIII
TAHUN BUKU

Pasal 35
Tahun buku BUMDes "DEWI IMAN" adalah Tahun Takwin.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

- (1) Laba BUMDes "DEWI IMAN" ditetapkan berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan.
- (2) Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi hasil usaha untuk pemilik sebesar 50%; dan
 - b. jasa produksi bagi Pengurus dan pelaksana operasional sebesar 30%.
 - c. penambahan modal usaha BUM Des sebesar 20%.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 37

- (1) BUMDes "DEWI IMAN" dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usahanya.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. apabila kerjasama dimaksud mengakibatkan beban hutang dan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes "DEWI IMAN", maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Pengawas dan masyarakat dalam musyawarah desa;
 - b. apabila kerjasama dimaksud tidak mengakibatkan beban hutang dan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes "DEWI IMAN", maka rencana kerjasama tersebut diberitahukan kepada Pengawas.

BAB XI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

Pengelolaan BUMDes "DEWI IMAN" harus dilakukan secara:

- a. transparan, yaitu dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas;
- b. akuntabel, yaitu mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. akseptabel, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
- d. Berkelanjutan, yaitu dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes "DEWI IMAN" dilakukan sebagaimana lazimnya yang berlaku di masyarakat desa.
- (2) Pemilik meminta pertanggungjawaban kepada pengurus setiap akhir tahun pada Rapat Pemilik dan Pengurus.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam AD ART.
- (4) Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak lainnya dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan atau pemasaran dan keuntungan;
 - c. Permasalahan dan hambatan; memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha.

BAB XII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pengawas yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDes "DEWI IMAN" wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - Terus menerus merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - Kesepakatan atau kehendak pemilik dan pengurus;
 - Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembubaran BUMDes "DEWI IMAN" ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal BUMDes "DEWI IMAN" dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDes "DEWI IMAN" dan sisa lebih atau sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Untuk membubarkan BUMDes harus diadakan Rapat luar biasa, yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah pemilik dan pengurus, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.
- (5) Keputusan tersebut dalam ayat (4) harus diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo disertai dengan Berita Acara yang antara lain memuat :
 - a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Luar Biasa tersebut;
 - b. Jumlah pengurus yang hadir;
 - c. Acara Rapat;
 - d. Alasan pembubaran BUMDes;
 - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran BUMDes.
- (6) Bila BUMDes dibubarkan, dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa BUMDes tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka akan diadakan Rapat Khusus untuk menyelesaikan hal itu.
- (7) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Apabila setelah pembubaran, masih menyisakan permasalahan yang harus diselesaikan, BUMDes dapat mengangkat seorang atau beberapa penyelesaian.
- (2) Pengangkatan penyelesaian tergantung dari kemampuan keuangan BUMDes.
- (3) Penyelesai mempunyai hak, wewenang, kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMDes serta mewakilinya di depan dan di luar pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil anggota maupun bekas anggota.
 - d. Menetapkan oleh siapa dan menurut biaya perbandingan bagaimana biaya harus dibayarkan.
 - e. Mempergunakan sisa kekayaan BUMDes sesuai dengan asas BUMDes atau Keputusan Rapat Pemilik dan Pengurus terakhir.
 - f. Menetapkan penyimpanan dan segala arsip BUMDes.
 - g. Menetapkan biaya pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.

- h. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, maka penyelesai membuat berita-berita tentang penyelesaian tersebut.
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.

Ditetapkan di : Igirmranak
Pada tanggal : 30 Desember 2019



Diundangkan di Igirmranak
Pada tanggal 30 Desember 2019



SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK

MUNADZOM

BERITA ACARA DESA IGIRMRANAK TAHUN 2019 NO 06